



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2020/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

ASRY ANTONI, Tempat lahir : Babakan Baru, Tanggal lahir : 10 Nopember 1984, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Alamat : Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan;
- Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 31/Pdt.P/2020/PN.Crp. tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor : 31/Pdt.P/2020/PN.Crp. tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 24 Juli 2020 dengan register Nomor : 31/Pdt.P/2020/PN.Crp., yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin untuk memperbaiki data kelahiran anak yang bernama ZACKI ADITYA PRATAMA yang tercantum dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kami terlahir dari kedua orang tua yang bernama ASRY ANTONI dan LILI HASTUTI pada tanggal 31 Mei 2009;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 telah mengurus akta kelahiran atas nama ZACKY ADITYA PRATAMA ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-190620-0011 anak pertama lahir pada tanggal 31 Mei 2009 nama ZACKY PHASTORA anak pertama dari pasangan suami istri ASRY ANTONI dan LILI HASTUTI;
3. Bahwa identitas anak kandung ZACKI ADITYA PRATAMA yang terdapat dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan cetak tulis nama ZACKY PHASTORA

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditulis ZACKI ADITYA PRATAMA sebagaimana ditulis dalam kartu keluarga;

4. Bahwa untuk sinkronisasi data penduduk yang terdapat dalam akta kelahiran dan kartu keluarga maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran;
5. Bahwa untuk perbaiki atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran yang dimaksud, saya mohon ijin Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan.

Berdasarkan alasan diatas maka permohonan mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya memeriksa data-data yang ada untuk menjadi pertimbangan penetapan perbaikan akta tersebut .

1. Mengabulkan permohonan-permohonan;
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama anak kandung ZACKY PHASTORA menjadi ZACKI ADITYA PRATAMA dalam Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-19062012-0011 tertanggal 31 Mei 2009 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT-19062012-0011 tertanggal 24 Juli 2020 dan mencatat perubahan nama anak kandung ZACKY PHASTORA menjadi ZACKI ADITYA PRATAMA lahir tanggal 31 Mei 2009 dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan permohonan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah membenarkan tentang surat permohonannya dan tujuan dari surat permohonannya tersebut, serta tidak ada perubahan/perbaikan dari surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASRY ANTONI, NIK 1702241011840002, selanjutnya diberi tandabukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1707-LT-19062012-0011 tanggal 20 Juni 2012 atas nama ZACKY , selanjutnya diberi tanda.....bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :48/12/III/2008, selanjutnya diberi tanda..... bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 25/BB/BUR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya diberi tandabukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor : 421.2/092/SK/SDN52/RL/2020 tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tandabukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1702240802120002, selanjutnya diberi tanda.....bukti P.6;

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi OKTAVIANDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan sebagai saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan tulisan yang semula Tertulis ZACKY PHASTORA di perbaiki menjadi ZACKI ADITYA PRATAMA;
- Bahwa saksi mengetahui di Akte Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan tulis nama yang semula Tertulis ZACKY PHASTORA di perbaiki menjadi ZACKI ADITYA PRATAMA ;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Pelajar/Mahasiswa;
- Bahwa saksi mengetahui nama istri Pemohon bernama Ibu LILI HASTUTI;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pemohon adalah Petani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula Tertulis ZACKY PHASTORA di perbaiki menjadi ZACKI ADITYA PRATAMA;

2. Saksi TRESIA WIDAYANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan sebagai saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan tulisan yang semula Tertulis ZACKY PHASTORA di perbaiki menjadi ZACKI ADITYA PRATAMA;

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di Akte Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan tulis nama yang semula Tertulis ZACKY PHASTORA di perbaiki menjadi ZACKI ADITYA PRATAMA ;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Pelajar/Mahasiswa;
- Bahwa saksi mengetahui nama istri Pemohon bernama Ibu LILI HASTUTI;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pemohon adalah Petani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula Tertulis ZACKY PHASTORA di perbaiki menjadi ZACKI ADITYA PRATAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang terdapat didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1707-LT-19062012-0011 tanggal 20 Juni 2012 dan disesuaikan dengan data kependudukan sebagaimana terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASRY ANTONI, NIK 1702241011840002 dan bukti surat bertanda P.6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1702240802120002 yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Babakan Baru

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan a quo yang diajukan di Pengadilan Negeri Curup adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adalah wewenang Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 25/BB/BUR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, bukti P.5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor : 421.2/092/SK/SDN52/RL/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan bukti P.6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1702240802120002, keseluruhannya membuktikan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam surat-surat bukti tersebut adalah ZACKI ADITYA PRATAMA, lahir di Babakan Baru pada tanggal 31 Mei 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan benar menyatakan bahwasanya keduanya mengenal anak Pemohon dan bahwasanya nama anak Pemohon yang benar adalah ZACKI ADITYA PRATAMA;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka sebagai konsekuensi hukumnya, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini. Untuk itu tanpa mengurangi arti dan esensi amar permohonan Pemohon, maka amar permohonan Pemohon dalam poin 3, akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, demikian juga tanpa mengurangi arti dan tujuan dari

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, namun semata-mata hanya untuk sekedar pembetulan redaksi supaya tidak menimbulkan salah persepsi, maka amar permohonan yang dianggap kurang tepat juga akan dibetulkan sepatutnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau membetulkan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1707-LT-19062012-0011 tanggal 20 Juni 2012, yang sebelumnya tertulis **ZACKY PHASTORA** diperbaiki menjadi **ZACKI ADITYA PRATAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., Hakim Pengadilan Negeri Curup, dengan didampingi oleh AZIZ WIRAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

AZIZ WIRAWAN, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK. SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Crp.